



**SALINAN**

## **WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 1454 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan destinasi pariwisata perkotaan yang mampu memenuhi kebutuhan rekreasi sekaligus mampu mendorong mengembangkan potensi masyarakat diperlukan strategi untuk pengembangannya melalui Kampung Wisata;
- b. bahwa strategi pembangunan kepariwisataan berfungsi sebagai dasar dalam perumusan rencana dan program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengembangan Kampung Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
7. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2025;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bandung.
2. Pemerintahan Daerah Kota adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

7. Wisata ...

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kota.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Kampung wisata adalah suatu wilayah di kawasan perkotaan dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.
12. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.
13. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
14. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.

Bagian ...

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mendorong percepatan pengembangan kampung wisata dan tematik yang memadukan potensi sumber daya alam, budaya, dan masyarakat lokal sebagai destinasi pariwisata berbasis masyarakat dan berdaya saing.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan kampung wisata yang kreatif, berkelanjutan, dan berdaya saing untuk mewujudkan Kota Bandung sebagai destinasi pariwisata perkotaan yang kreatif, berbudaya, dan berakhlak mulia.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kriteria dan prinsip kampung wisata Daerah Kota;
- b. perencanaan kampung wisata;
- c. pelaksanaan pengembangan kampung wisata; dan
- d. pengendalian pengembangan kampung wisata.

BAB II

KRITERIA DAN PRINSIP PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Kriteria

Pasal 4

Kriteria kampung wisata meliputi:

- a. batasan geografis ataupun administratif yang jelas;
- b. memiliki potensi daya tarik wisata alam, budaya, maupun karya kreatif sebagai unsur penarik kunjungan wisatawan;
- c. masyarakat yang antusias dan memiliki komitmen mendukung pengembangan kampung wisata;
- d. memiliki fasilitas pariwisata yang dikelola oleh masyarakat;
- e. memiliki prasarana lingkungan yang mengutamakan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dan wisatawan;
- f. memiliki ...

- f. memiliki organisasi pengelolaan kampung wisata; dan
- g. didukung sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak pengelolaan kegiatan wisata di kampung wisata.

#### Bagian Kedua

#### Prinsip Pengembangan

#### Pasal 5

Pengembangan Kampung Wisata berdasarkan pada prinsip:

- a. kepariwisataan yang berkelanjutan;
- b. kepariwisataan berbasis masyarakat;
- c. pariwisata kreatif; dan
- d. kepariwisataan berwawasan global dan beridentitas lokal.

### BAB III

#### TAHAPAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 6

Tahapan pengembangan Kampung Wisata meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan pengembangan; dan
- c. pengendalian pengembangan.

#### Pasal 7

(1) Perencanaan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. pembangunan kesadaran kolektif semua pemangku kepentingan;
- b. identifikasi potensi daya tarik dan sumber daya wisata;
- c. penilaian keunggulan daya tarik dan sumber daya wisata;
- d. penentuan tema kampung wisata;
- e. identifikasi kebutuhan pengembangan kampung wisata;
- f. penyusunan basis daya kampung wisata;
- g. perencanaan interpretasi kampung wisata; dan
- h. penyusunan program jangka menengah pengembangan kampung wisata.

(2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan pengembangan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. pengembangan sumber daya alam sebagai daya tarik wisata kreatif dan tematik;
  - b. pengembangan sejarah dan budaya sebagai daya tarik wisata kreatif dan tematik;
  - c. pengembangan industri kreatif masyarakat sebagai daya tarik wisata kreatif dan tematik;
  - d. pengembangan *homestay* tematik;
  - e. pengembangan pusat informasi dan fasilitas interpretasi pariwisata;
  - f. pengembangan fasilitas umum tematik;
  - g. pengembangan paket wisata tematik;
  - h. pengembangan pasar wisatawan dan promosi kampung wisata;
  - i. pengembangan kelembagaan kepariwisataan dan sumber daya manusia; dan
  - j. pengembangan jejaring.
- (3) Pengendalian pengembangan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kampung wisata;
  - b. evaluasi kinerja kampung wisata dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah Kota;
  - c. evaluasi dampak perkembangan kampung wisata.

#### BAB IV

#### KOORDINASI

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengembangan Kampung Wisata, Dinas melakukan koordinasi lintas sektor antar pemangku kepentingan pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan.

(2) Koordinasi ...

- (2) Koordinasi lintas sektor dan antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bidang pengembangan industri dan usaha kecil, mikro, dan menengah;
  - b. bidang keamanan, keselamatan, dan ketertiban;
  - c. bidang kesehatan;
  - d. bidang prasarana umum, mencakup jalan, air bersih, listrik, jaringan pembuangan limbah, pengelolaan sampah, dan telekomunikasi;
  - e. bidang angkutan dan pengelolaan transportasi darat; atau
  - f. bidang promosi dan informasi pariwisata.

#### Pasal 9

- (1) Koordinasi lintas sektor antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipimpin oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
- (2) Wali Kota dapat menetapkan Kampung Wisata dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB V

#### PENDANAAN

#### Pasal 10

Pendanaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengembangan Kampung Wisata bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. kerja sama dengan dunia usaha; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal ...

## Pasal 11

Pengelolaan dana pengembangan Kampung Wisata dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.

## BAB VI

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu

## Pembinaan

## Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap Kampung Wisata dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan teknis pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikerjasamakan antara lintas sektor maupun dengan dunia usaha.
- (4) Pembinaan Kampung Wisata dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan.

## Bagian Kedua

## Pengawasan

## Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pengembangan Kampung Wisata dilakukan terhadap penerapan Pedoman Pengembangan Kampung Wisata.
- (2) Wali Kota melakukan pengawasan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Pengembangan Kampung Wisata.
- (3) Pelaksanaan teknis pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

BAB ...



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 November 2018  
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL.

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 November 2018  
Pih. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



BAMBANG SUHARI, SH  
NIP. 19650715 198603 1 027